

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), dan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan di wilayah kecamatan, perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan
8. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan, Kebun Induk, dan Sertifikasi adalah Unit Pelaksana Teknis Pembibitan, Kebun Induk, dan Sertifikasi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Pupuk dan Pestisida adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Pupuk dan Pestisida pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
10. Unit Pelaksana Teknis Konservasi, Pengawasan Hutan dan Lahan adalah Unit Pelaksana Teknis Konservasi, Pengawasan Hutan dan Lahan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut KUPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.

13. Kepala.....

13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditata kembali bentuk, susunan, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis pada 4 Kecamatan yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Banjit dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Rebang Tangkas.
 2. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Way Tuba dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bahuga.
 3. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Gunung Labuhan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan.
 4. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Negara Batin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar dan Kecamatan Pakuan Ratu.
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan, Kebun Induk, dan Sertifikasi.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Pupuk dan Pestisida.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Konservasi, Pengawasan Hutan dan Lahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Perkebunan dan Kehutanan di tingkat kecamatan untuk seluruh wilayah Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas dalam bidang Pembibitan, Kebun Induk dan Sertifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Pupuk dan Pestisida berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas dalam bidang Konservasi, Pengawasan Hutan dan Lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pembangunan perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang produksi, usaha tani, penyuluhan, penghijauan dan reboisasi perkebunan dan kehutanan;
 - d. melakukan penyiapan penyuluhan, bahan dan data statistik perkebunan dan kehutanan; dan
 - e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - f. memberikan laporan dan informasi seluruh kegiatan/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas secara periodik.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
 - b. membuat bibit tanaman perkebunan dan kehutanan sesuai dengan rencana kerja;
 - c. melaksanakan kegiatan fisik kebun induk dan kebun entrys;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk penyediaan bahan tanaman perkebunan dan kehutanan yang meliputi benih, bibit, entrys dan bahan tanaman lainnya;
 - e. menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat penangkar benih dalam penyediaan bahan tanaman unggul;
 - f. membantu pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penggunaan serta peredaran bahan tanaman perkebunan dan kehutanan;
 - g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
 - h. memberikan laporan dan informasi seluruh kegiatan/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas secara periodik.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Dinas ;
 - b. menyelenggarakan pengaturan, perencanaan dan petunjuk pelaksanaan;
 - c. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu;
 - d. melaksanakan pengawasan, deteksi dini dan pengendalian peredaran pupuk dan pestisida;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi ;
 - f. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
 - g. memberikan laporan dan informasi seluruh kegiatan/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas secara periodik.
- (4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Dinas ;
 - b. menyelenggarakan perencanaan kegiatan konservasi, pengawasan hutan dan lahan ;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi tanah ;
 - d. melaksanakan penghijauan, konservasi hutan, tanah dan air;
 - e. menjaga keutuhan batas kawasan hutan;
 - f. mencegah dan melarang pendudukan dan pengelolaan lahan hutan negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan hutan;
 - g. mencegah dan melarang penebangan tegakan hutan, pengangkutan hasil hutan, satwa liar tanpa izin;
 - h. melaksanakan pencegahan terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - i. pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan dan lahan;
 - j. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
 - k. memberikan laporan dan informasi seluruh kegiatan/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas secara periodik.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap....

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, Kepala UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 19), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 6 Agustus 2008

**BUPATI WAY KANAN,
Dito,
TAMANURI**

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 6 Agustus 2008
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Dito,**

**AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 19**


Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO. K. SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 19 Tahun 2008
TANGGAL : 6 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KECAMATAN
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN**



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO. K, SH

Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 19 Tahun 2008
TANGGAL : 6 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBIBITAN, KEBUN INDUK DAN SERTIFIKASI
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN**



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH


Pembina Tk. I

NIP 170019919

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 19 Tahun 2008
TANGGAL : 6 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORGANISME
PENGGANGGU TANAMAN, PUPUK DAN PESTISIDA
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI


Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 19 Tahun 2008
TANGGAL : 6 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KONSERVASI, PENGAWASAN HUTAN DAN LAHAN
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAY KANAN**



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH

Pembina Tk. I
NIP 170019919